

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BRMP BALI
TAHUN 2025



BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga laporan PPID Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini merupakan penjabaran dari aktivitas PPID BPSIP Bali yang mencakup aspek pelayanan informasi serta layanan lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sementara dengan berjalannya kegiatan sampai akhir tahun 2025 ini, masih perlu penyempurnaan terkait pelaporan maupun aspek teknis di lapangan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan-perubahan anggaran pada tahun berjalan terkait penghematan (*refocusing*) maupun penambahan jumlah kegiatan pada DIPA BRMP Bali Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat/staf struktural maupun fungsional BPSIP Bali serta stakeholder lainnya yang telah membantu memberikan data administrasi maupun teknis sehingga laporan akhir tahun ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Denpasar, Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.

NIP. 197209291999031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. SEKILAS PPID BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI	1
BAB II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BRMP BALI	5
BAB III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN	13
BAB IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID	14
BAB V. SARANA DAN PRASARANA	16
BAB VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM 1 TAHUN	18
BAB VII. REKAPITULASI LAYANAN	19
BAB VII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI	24
BAB VIII. KENDALA DAN TANTANGAN SERTA SOLUSI	27
BAB IX PENUTUP	29
LAMPIRAN	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penilaian Pelayanan.....	8
Table 2. Penghargaan KIP Kementan Tahun 2024 dan 2025	12
Table 3. Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BRMP Bali	14
Tabel 4. Rekap Pelayanan PPID 2025	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	3
Gambar 2. Rapat Internal Tim PPID	4
Gambar 3. Pendokumentasian Data PPID pada website PPID	7
Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik	10
Gambar 5. Maklumat Pelayanan	13
Gambar 6. Counter Layanan Informasi Publik PPID BRMP Bali	16
Gambar 7. Sarana Pendukung Lainnya	17
Gambar 8. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa.....	20
Gambar 9. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang digunakan	20
Gambar 10. Pengelompokan Permohonan Informasi berdasarkan Kategori Pemohon	21
Gambar 11. Penelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia.....	21
Gambar 12. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan.....	22
Gambar 13. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Gambar 14. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan	23
Gambar 15. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori pengelompokan .	23
Gambar 16. Aplikasi Layanan Si-Wayan	26



BAB I PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan

1. SEKILAS PPID BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup BRMP Bali sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Informasi tentang PPID pada website BRMP Bali berada pada jendela INFORMASI PUBLIK.



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan termasuk BRMP Bali wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BRMP Nomor 522/KPTS/OT.050/H.12.17/01/2025 telah dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan BRMP Bali. Tim PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BRMP Bali mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BRMP Bali sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Klasifikasi informasi di lingkungan BRMP Bali dibuat sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 604/Kpts/HM.130/04/2025 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Klasifikasi informasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Cara memperoleh informasi :

- a. Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <https://www.bali.brmp.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : bali.brmp.pertanian.go.id
- b. Telephone : dapat menghubungi (0361) 720498 – 724381/WA 085826262022
- c. Media Sosial :
 1. Facebook : @brmpbali
 2. Twitter : @brmpbali
 3. Instagram : @brmpbali
 4. Youtube : @brmpbali
- d. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID, dengan alamat Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar, P.O. Box : 3480.Kode pos 80222
- e. Datang langsung : datang langsung ke meja layanan informasi, dengan alamat BRMP Bali, Jalan By Pass Ngurah Rai, gg Pertanian, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali Kode Pos 80222.



Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat fungsional tertentu, Penyuluh, dan adanya perpustakaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

BRMP Bali melaksanakan penandatanganan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BRMP Bali melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menekankan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.



Gambar 1. Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

BRMP Bali juga melaksanakan rapat intern untuk membahas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID. Beberapa agenda rapat seperti upload dokumen pada portal PPID, laporan bulanan, dan kelengkapan dokumen PPID.



Gambar 2. Rapat Internal Tim PPID



BAB II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BRMP BALI

a. Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi.

Pembentukan tim PPID menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di BRMP Bali, setiap anggota tim merupakan perwakilan dari masing-masing bagian kelompok kerja hal ini perlu dilakukan mengingat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik terdapat pada setiap bagian kelompok kerja lingkup BRMP Bali.

b. Pembentukan tim penyusun standar pelayanan publik.

Pembentukan Tim Penyusun SPP dilakukan karena adanya pergantian tugas dan fungsi BRMP Bali menjadi standardisasi instrumen pertanian sehingga perlu adanya identifikasi ulang layanan yang akan diberikan kepada publik sesuai tugas dan fungsi yang baru.

c. Kunjungan/Konsultasi Informasi Publik melalui meja layanan.

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta oetentik yang bersfat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.



- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui website BRMP Bali, melalui Whatsapp serta Datang langsung (tatap muka langsung dengan petugas) atau melalui email BRMP Bali. Daftar permohonan yang masuk BRMP Bali selama periode bulan Januari – Desember 2024 sesuai dapat dilihat lampiran.

d. Pendokumentasian informasi publik melalui website.

Website merupakan media interaktif karena mudah diakses setiap saat, menghemat biaya, dan informasi yang disampaikan menyebar luas dan cepat serta merupakan media informasi yang diminati selain media informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena sifat *website* yang interaktif, menarik, jangkauan global, dan informasi *up to date*. Dengan kecepatan perkembangan TIK, Informasi menjadi semakin cepat bergerak dengan bermacam-macam media.

BRMP Bali berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pertukaran informasi dan memanfaatkan seluruh sumberdayanya untuk memenuhi tugas pokok yang diemban. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan pengembangan *website* yang merupakan media untuk mendiseminasikan hasil-hasil teknologi yang dikembangkan serta sebagai laporan publik untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di BRMP Bali. BRMP Bali senantiasa mengelola secara berkala dan melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi *website* dengan mengikuti perkembangan terkini.

Selain menginformasikan capaian kegiatan yang dilakukan balai, *Website* BRMP Bali juga mempublikasikan informasi dan dokumentasi balai yang bersifat berkala seperti DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, neraca, daftar informasi public, SK PPID, Laporan PPID, RKAKL dan pelaporan LHKASN dan LHKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 3. Pendokumentasian Data PPID pada website PPID

e. Evaluasi Berkala.

Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BRMP Bali Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pelayanan berjalan lancar dengan pembagian piket setiap harinya dari Senin sampai Jumat selama jam kerja. Pada tahun 2025 tidak terdapat sengketa masalah serta pengaduan masyarakat nihil. Masyarakat yang meminta informasi akan di teruskan kepada personil yang dimaksud pemohon. Peningkatan kualitas layanan bisa dilihat dari persentasi IKM yang diperoleh dari pengguna ketika mengajukan permintaan layanan. Dari bulan Januari sampai Desember terdapat 183 isian dengan persentase 88,85. Penyelesaian dalam menjawab dari permintaan sangat cepat dengan langsung menghubungkan dengan penanggung jawab.

Tabel 1. Penilaian Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3,49	87,15
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,52	88,00
U3	Waktu Penyelesaian	3,59	89,75
U4	Biaya/Tarif	3,99	99,75
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,46	86,50
U6	Kompetensi Pelaksana	3,51	87,75
U7	Perilaku Pelaksana	3,63	90,75
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,43	85,75
U9	Sarana dan Prasarana	3,37	84,25
	NRR Tertimbang Unsur	3,55	88,85

Pada evaluasi penilaian kepuasan layanan tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BRMP Bali mengalami kenaikan dari 88,7 di tahun 2024 menjadi 88,85. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan. Kenaikan skor kepuasan dari tahun 2024 ke 2025 mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan, meskipun masih ada



peluang untuk perbaikan lebih lanjut. Pelayanan yang dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember 2025 tidak mengalami masalah, Dari pelayanan tetap dilaksanakan menggunakan social media yang ada di BRMP Bali. Pelayanan yang diminta sebagian besar adalah pelayanan Informasi, Konsultasi, Rekomendasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, selanjutnya pelayanan magang, pelayanan perpustakaan dan pelayanan penyaluran benih sumber padi (UPBS).

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

1. Pelatihan Pelaksana: Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi.
2. Pengembangan Sistem Pengaduan: Mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan agar lebih cepat.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Menginvestasikan dalam fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan.
4. Survei Kepuasan Berkala: Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik yang lebih akurat.
5. Kampanye Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai layanan yang tersedia.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepuasan masyarakat akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini diharapkan tingkat kepuasan masyarakat dapat kembali meningkat pada periode berikutnya dan kualitas pelayanan publik semakin terjaga secara konsisten.

f. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

Kepala Balai Dr.drh I Made Rai Yasa, MP, Tim Manajemen dan seluruh tim PPID BRMP Bali mengikuti Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024/25 secara online melalui aplikasi zoom meeting. Acara dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik drh. Moch Arief Cahyono, M.Si dihadiri oleh 95 UK/UPT lingkup Kementan.

g. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu bentuk pernyataan atau kesepakatan untuk mendukung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan, kegiatan, anggaran, dan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah atau badan publik lainnya. Pada tanggal Juni 2025, BRMP Bali melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

h. Rapat Internal Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Adanya rapat internal persiapan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2025 dan pengisian kuesioner SAQ (Self-Assessment Questionnaire) yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua unit atau dokumen yang ada memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh regulasi.



i. Rapat Persiapan Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP), BRMP Bali melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan KIP. Keterbukaan informasi publik merupakan implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Bertempat di Ruang AOR, kegiatan monitoring dan evaluasi Pelayanan KIP ini dihadiri oleh Kepala Balai Dr. drh I Made Rai Yasa, MP beserta Tim Layanan Penerapan BRMP Bali.

Acara diawali pembukaan oleh Ketua Tim LPMP dilanjutkan arahan Kepala Balai. Dalam arahannya Kepala Balai menyampaikan “begitu pentingnya Keterbukaan Informasi Publik”. Semua aspek dalam PPID harus dikelola dengan baik. Dengan kualitas pengelolaan yang baik, diharapkan pelayanan informasi publik akan semakin meningkat. Selanjutnya Beliau menghimbau agar seluruh pegawai dapat merapatkan barisan untuk mendukung peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik tidak hanya tanggung jawab tim PPID tetapi juga tanggung jawab semua pegawai. Pengelolaan informasi publik saat ini harus gerak cepat, tepat, efisien serta transparansi sehingga dapat membentuk kesetaraan wawasan, pemikiran serta pemahaman antara pihak pemerintah dan publik.

Pada kesempatan ini Mahardika Kusuma Bangun, S,Kom selaku petugas pelayanan informasi publik (PPID) memaparkan hasil evaluasi BSIP Bali Tahun 2023 dan 2024 setelah mengikuti kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Kegiatan monev diakhiri dengan diskusi, masukan dari seluruh pegawai dan tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan pelayanan informasi publik kedepannya.

Harapan dari terlaksananya monitoring dan evaluasi dapat mengevaluasi hal-hal apa saja kurang maksimalnya pelayanan informasi publik sebelumnya sehingga dapat berbenah dan mempersiapkan diri untuk penilaian Keterbukaan

j. PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BRMP Bali menerima penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Kategori “Informatif”.

Table 2. Penghargaan KIP Kementan Tahun 2024 dan 2025

No.	Tahun	Kategori	Dokumentasi
1.	2024	Informatif	
2.	2025	Informatif	

BAB III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Motto : **“Kami Melayani Dengan Hati “**

Maklumat Pelayanan :

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan,Dengan Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan/Atau Memberi Kompensasi apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standart Pelayanan Yang Ditetapkan”



Gambar 5. Maklumat Pelayanan

**BAB IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BRMP Bali, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk Tim PPID juga didukung oleh beberapa staf yang berasal dari bidang dan fungsional terkait dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Adapun Anggota Tim PPID adalah

Table 3. Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BRMP Bali

NO	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian/ Medik Veteriner Ahli Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Putu Sweken Elizabeth, S.P., M.Agb.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi Publik.
3.	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Menyusun Dokumen Informasi Publik Secara Berkala dan Selaku Admin Portal PPID
4.	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	PMHP Ahli Pertama	Menyiapkan dan Mengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat
5.	Dede Tia Setiawati, S.S.T.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Menyusun Laporan Data Indeks Kepuasan Masyarakat
6.	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi Publik dan Selaku Admin Portal PPID
7.	Zul Fachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Melakukan Fasilitasi Terhadap Sengketa Informasi Publik dan Selaku Admin Portal PPID
8.	Ni Wayan Juliartini	Pengadministrasi Perkantoran	Menyiapkan Data Pelayanan Publik Secara Berkala
9.	Yoga Prawira, SP	Operator Layanan Operasional	1. Menyiapkan Data Pengaduan Masyarakat serta Tindak Lanjutnya. 2. Membantu Kegiatan Pelayanan Publik



ANGGARAN PPID

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

PPID BRMP Bali Tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PPID sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan biaya perjalanan antar daerah yang berbintang. Dalam pelaksanaannya masih digabungkan dengan kegiatan Kerjasama dan Unit Pelayanan Publik (UPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik. Pendanaan tersebut digunakan untuk pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

BAB V. SARANA DAN PRASARANA

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan email. serta menetapkan waktu layanan informasi.

a. Counter Layanan Informasi Publik BRMP Bali Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BRMP Bali telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumentasi informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik.



Gambar 6. Counter Layanan Informasi Publik PPID BRMP Bali



Gambar 7. Sarana Pendukung Lainnya

b. Layanan On-line Informasi Publik BRMP Bali selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BRMP Bali juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BRMP Bali dengan alamat www.brmp.bali@pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat ksppbptpbali@gmail.com atau telepon ke (0361) 720498 dan HP no 085826262022

BAB VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM 1 TAHUN

Tabel 4. Rekap Pelayanan PPID 2025

REKAP PELAYANAN PPID 2025																												
NO	Bulan	Jumlah Pemohon	JENIS LAYANAN																									
			Berdasarkan Media Pemohon					Berdasarkan tipe pemohon		Berdasarkan Pekerjaan					Berdasarkan Usia					Berdasarkan Kelompok Informasi								
			Portal PPID	TLP	WA	Email Isurat	Media sosial	Kunjungan Langsung	Individu	Badan Hukum	PNS/ASN	Karyawan Swasasta	Wiraswasta	Petani/ Peternak	Civitas Akademika	Lainnya	≤ 20th	21-30th	31-40th	41-50th	≥ 50th	Tidak diketahui	Pertanian	Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Perundang-undangan	Pengadaan Barang dan Jasa	lainnya
1	Januari	6	0	0	0	0	0	6	1	5	2	2	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0	5	0	0	0	0	1
2	Februari	6	0	0	2	0	0	4	1	5	3	2	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	6	0	0	0	0	0
3	Maret	6	0	0	2	0	0	4	1	5	3	2	0	0	1	0	0	0	1	5	0	0	6	0	0	0	0	0
4	April	6	0	0	0	0	0	6	5	1	2	1	0	1	2	0	0	2	2	2	0	0	5	0	0	0	0	1
5	Mei	5	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	0	0	0	0	0
6	Juni	5	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	0	0	0	0	0
7	Juli	8	0	0	0	0	0	8	1	7	6	0	1	0	1	0	0	0	2	6	0	0	8	0	0	0	0	0
8	Agustus	5	0	0	0	0	0	5	0	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0	0	0	0	0
9	September	5	0	0	0	0	0	5	3	2	0	2	0	0	3	0	0	3	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0
10	Oktober	7	0	0	0	0	0	7	2	5	2	1	0	1	2	1	0	1	2	4	0	0	7	0	0	0	0	0
11	November	7	0	0	0	0	0	7	4	3	3	2	0	0	2	0	0	2	0	4	1	0	7	0	0	0	0	0
12	Desember	14	0	0	0	0	0	7	2	5	2	1	0	0	2	0	0	2	4	2	1	0	7	0	0	0	0	0
Jumlah Total		80	0	0	4	0	0	69	20	53	37	13	2	2	16	1	0	14	17	41	3	0	71	0	0	0	0	2

Berdasarkan data pelayanan informasi publik pada Tahun 2025 terdapat 80 pemohon. Seluruh permohonan disampaikan melalui kunjungan langsung, sementara kanal layanan digital seperti portal PPID, telepon, whatsapp, email, maupun media sosial belum dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon masih lebih nyaman mengakses informasi secara tatap muka langsung. Adapun dari sisi kategori informasi, seluruh permohonan berfokus pada bidang pertanian, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih terkonsentrasi pada data pertanian



BAB VII. REKAPITULASI LAYANAN

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- **Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik BRMP Bali berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian mahasiswa dan petani. Tahun 2025 terhitung ada 80 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BRMP Bali sebagian besar berasal dari mahasiswa, Penyuluh Pertanian, serta kelompok tani dan masyarakat umum. Informasi dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan, tugas perkuliahan serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani.

- **Pemberitahuan Informasi Publik**

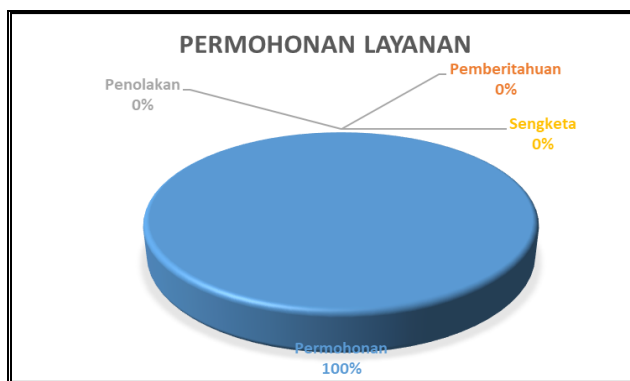
Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BRMP Bali baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 80 pemohon Informasi yang di beritahukan adalah tentang teknologi inovasi pertanian yang terbaru yang ada di BRMP Bali dengan jumlah responden 180 orang.

- **Penolakan dan Penerimaan Layanan**

Periode Tahun 2025 PPID BRMP Bali menolak 0 permintaan Informasi

- **Sengketa Infomasi**

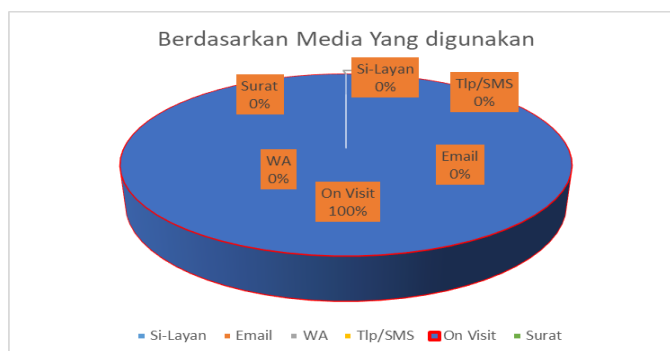
Tahun 2025 belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara BRMP Bali dengan Pengguna informasi , Jumlah permohonan ada 80 , Pemberitahuan 80 , keberatan 0, penolakan 0. Persentase Jumlah Permohonan , pemberitahuan, keberatan dan penolakan Informasi publik di BRMP Bali lebih jelasnya dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.



Gambar 8. Jumlah Permohonan, Pemberitahuan, Penolakan dan sengketa

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan

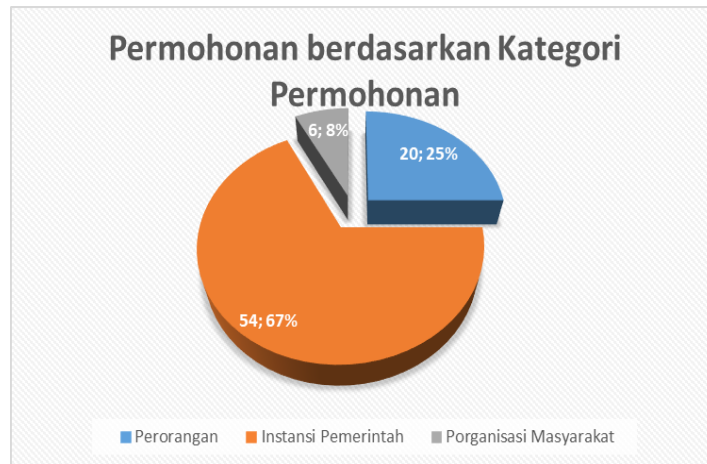
Permohonan Informasi publik di BRMP Bali dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line belum ada, Email sebanyak 0 instansi, Whatsapp 0 orang, Telephone/ SMS 0 orang, On Visit 80 orang, surat 0 orang. Sedangkan persentasenya secara lebih rinci dapat di simak pada Grafik berikut:



Gambar 9. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media yang digunakan

2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan

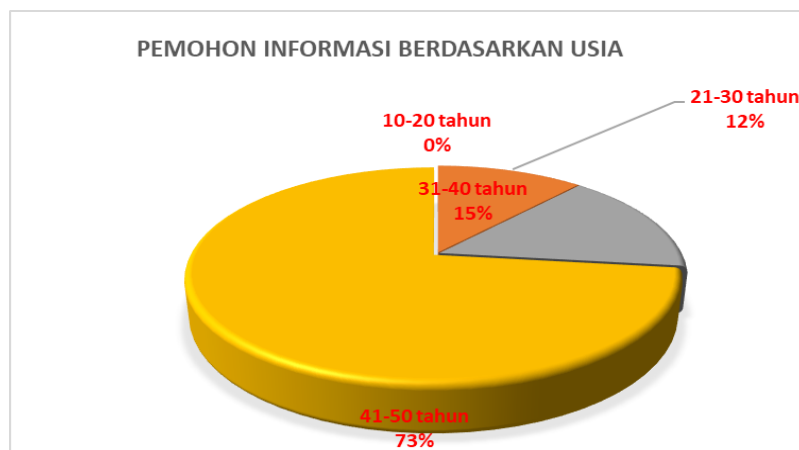
Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi public ke BRMP bali di kelompokkan menjadi 3 Kategori yaitu permohonan dari perorangan sebanyak 20 orang, dari Institusi pemerintah sebanyak 54 instansi, dan dari organisasi masyarakat sebanyak 6 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar Grafik berikut.



Gambar 10. Pengelompokan Permohonan Informasi berdasarkan Kategori Pemohon

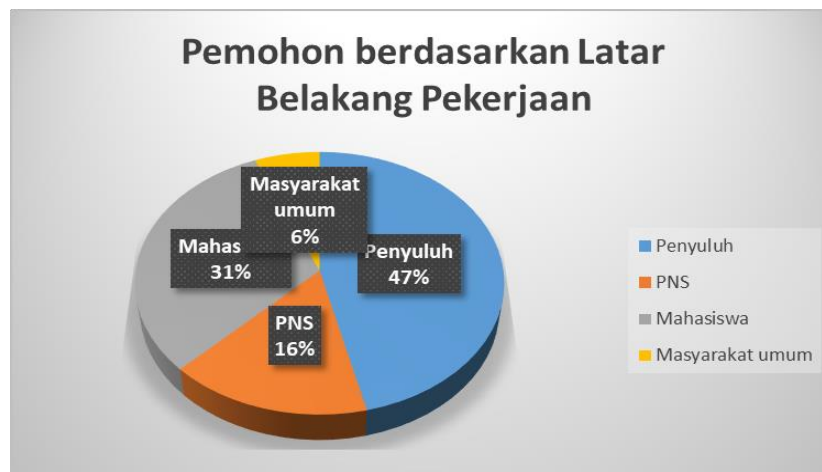
3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia

Pemohon informasi publik ke BRMP Bali di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun sebanyak 2 orang, 21-30 tahun sebanyak 5 orang, 31-40 tahun 6 orang, 41-50 tahun 12 orang dan 51-60 tahun 2 orang Persentasenya secara lebih rinci dapat terlihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 11. Penelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia

4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Gambar 12. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Pemohon berdasarkan latar belakang pekerjaan adalah penyuluh 10 orang , mahasiswa 8 orang , 8 orang PNS, 16 Masyarakat umum.

5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke BRMP Bali terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 56 orang dan laki-laki sebanyak 24 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut.

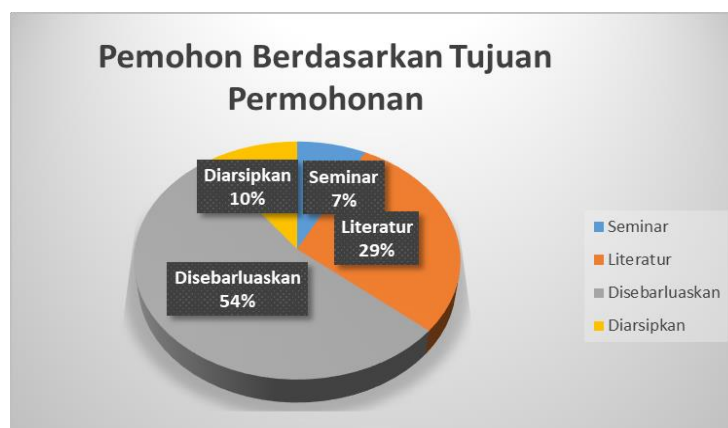


Gambar 13. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon untuk tujuan mengikuti seminar yaitu sebanyak 3 orang, untuk tujuan literature sebanyak 14 orang,

selanjutnya untuk disebarluaskan sebanyak 43 orang dan untuk diarsipkan 7 orang. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada table berikut.



Gambar 14. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

7. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori pengelompokan:

Permohonan informasi ke BRMP Bali pada tahun 2025 sebanyak 80 pemohon dengan rincian:

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Informasi Pertanian	80
2	Anggaran Dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum Dan Perundang-Undangan	0
5	Pengadaan Barang Dan Jasa	0
6	Lainnya	0

Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak



Gambar 15. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori pengelompokan



BAB VII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Bali adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

Daftar Informasi Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu,

1) Informasi dan dokumen yang dibuka Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BRMP Bali.

- a) Laporan Tahunan BRMP Bali,
- b) Laporan KEUANGAN,
- c) Renstra BRMP Bali,
- d) DIPA,
- e) RAKL,
- f) LHKASN,
- g) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- h) Standar Pelayanan Publik,
- i) Kebijakan Mutu BRMP Bali
- j) Kontrak Kinerja BRMP Bali
- k) Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

2) Informasi dan dokumen yang dimohon, Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain:

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,



- d. Dokumen Keuangan.
- e. Laporan Magang

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik.

Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali melakukan pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam

- Pagi 8.00 – 12.00 WITA
- Siang 13.00 – 15.30 WITA

Hari Jumat

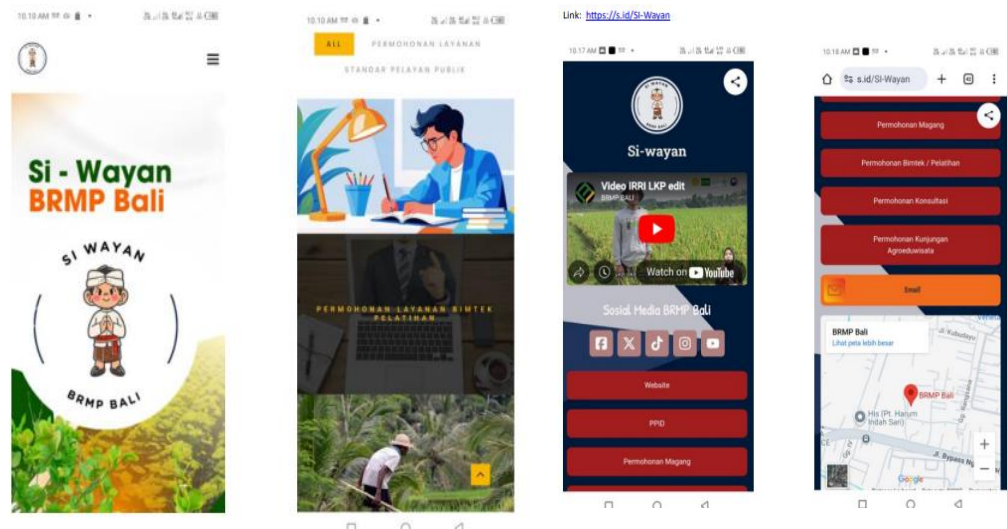
- Pagi 8.00 – 11.30 WITA
- Siang 13.00 – 16.00 WITA

Inovasi

Aplikasi Si-Wayan berbasis Mobile

Layanan aplikasi Si-Wayan\IR (Sistem Wadah Layanan) berbasis mobile yang menyajikan informasi dan layanan publik yang ada di BRMP Bali seperti:

- i. Standar Pelayanan Publik meliputi ruang lingkup layanan, maklumat layanan, jam layanan, tarif dan kompensasi, jam layanan.
- ii. Layanan meliputi konsultasi, kunjungan, magang, UPBS, pengaduan, permohonan informasi publik, pengajuan keberatan.
- iii. Agrostandar



Gambar 16. Aplikasi Layanan Si-Wayan



BAB VIII. KENDALA DAN TANTANGAN SERTA SOLUSI

Komitmen organisasi dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan informasi publik terus ditunjukkan melalui penyediaan informasi, pengelolaan permohonan informasi, serta penguatan koordinasi internal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut berkelanjutan.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani fungsi PPID, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis pengelolaan informasi publik. Selain itu, masih terdapat ketidakterpaduan data dan dokumen antarunit kerja, sehingga proses pengumpulan, verifikasi, dan penyajian informasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP) juga belum sepenuhnya optimal akibat dinamika kegiatan dan perubahan kebijakan yang cukup cepat. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan media digital, turut memengaruhi efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi ke depan antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses, seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan keterbukaan informasi publik. PPID BRMP Bali juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun penyalahgunaan informasi. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya mengatasi kendala dan tantangan tersebut, BRMP Bali perlu terus melakukan penguatan kelembagaan PPID melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendampingan terkait pengelolaan informasi publik dan pelayanan



informasi. Penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan data dan dokumen yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengelolaan website, media sosial, dan sistem layanan informasi daring, perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan informasi publik.

Dengan penerapan solusi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pengelolaan PPID di BRMP Bali dapat semakin efektif, responsif, dan profesional, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.



BAB IX PENUTUP

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Bali Tahun 2025, dari bulan Januari – Desember telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 80 orang orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Mahasiswa, Peneliti, Penyuluh, Petani serta Masyarakat Umum.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BRMP Bali meliputi Laporan Tahunan BRMP Bali, Laporan Keuangan, Renstra BRMP Bali, DIPA, RAKL, LHKASN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BRMP Bali, Kontrak Kinerja BRMP Bali. dan Publikasi Hasilhasil Pengkajian.

Dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan hambatan dalam menjalankan pengelolaan informasi dan dan dokumentasi. Yaitu masih belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BRMP BALI untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social baik melalui FB, WA, IG) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik, sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi



LAMPIRAN

1. Komitmen Bersama

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, P.O. BOX : 3480
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498
WEBSITE: bali.brmp.pertanian.go.id

KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BALI

Kami, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali dengan ini menyatakan **KOMITMEN BERSAMA**

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali melalui penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Denpasar, 17 April 2025
Kepala Balai,

Dr. drh I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19120929 199903 1 001

Ketua Tim Kerja Layanan, Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
drh. I.P. Agus Kertawirawan, M.Si NIP. 198008022009101001	Pekik Anggoro, SP, M.Si NIP. 1978053020007011001	Dr. A.A.N. Badung S. Dinata, S.Pt. MP NIP. 198109202009101002
Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua Kelompok Kepegawaian	Ketua Kelompok Rumah Tangga dan BMN
drh I Nyoman Sugama NIP. 197109172007011001	Dewa Ayu Purwati NIP. 19841109 200910 2 001	I Nyoman Winarta NIP. 19700510 200212 1 001
Ketua Pokja Pengadaan		
I Nengah Dwijana, S.Pt NIP. 19721111 200812 1 001		

1. Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Lingkup BSIP yang diselenggarakan secara online



2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik lingkup BRMP



3. Kegiatan Pemutakhiran Konfigurasi Website dan Pemasangan Google Analytic



4. Sarana dan Prasarana Pendukung

